



**PUTUSAN**

**Nomor : 0132Pdt.G/2013/PA.PKP**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**D binti H Y**, umur 39 tahun, agama Islam,

pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada BKKBN, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan:**

**S B bin H I**, umur 56 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.PKP. tanggal 25 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 06 Mei 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/07/IV/2001 tanggal 06 April 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat berstatus perawan , sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan mantan istri Tergugat ;

Hal. 1 dari 9 halaman  
Putusan No.0132/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah KOTA PANGKALPINANG selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Agustus 1999 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi Juli 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ditanya kemana kepergiannya, Tergugat hanya diam saja ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 1999, disebabkan Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ditanya kemana kepergiannya Tergugat, Tergugat hanya diam saja, melihat hal tersebut Penggugat marah kepada Tergugat dan setelah kejadian itu Tergugat keluar meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat di daerah PANGKALPINANG sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di PANGKALPINANG, maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (S B bin H I) terhadap Penggugat (D binti H Y) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.PKP, tanggal 09 April 2013, tanggal 19 April 2013 dan tanggal 06 Mei 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/V/1999 tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rangkui-Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Kode P.1);

Hal. 3 dari 9 halaman  
Putusan No.0132/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu :

1. Nama : A bin S, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Penggugat dan kenal sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama S B;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, setelah itu tidak ada lagi keharmonisan karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila ditanya kemana kepergiannya Tergugat diam saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1999 hingga sekarang selama 13 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijual sebagai pengganti nafkah serta selama itu pula Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : C J bin A S, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama dan hubungan sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama S B;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir ketika akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigshot taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak ada lagi keharmonisan karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulanginya hingga tengah malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 1999 hingga sekarang selama 13 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat kumpul lagi dengan isterinya yang pertama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijual sebagai pengganti nafkah serta selama itu pula Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 9 halaman  
Putusan No.0132/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tetap ingin bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Meimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II, halaman 55 yang diambil alaih sebagai pendapat majelis Hakim :

Artinya : *"Apabila ia ( Tergugat ) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti Surat P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah tergugat dengan penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis antara 2 atau 3 bulan, namun semenjak bulan Agustus 1999 tidak ada keharmonisan lagi, sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul bersama kembali yang hingga sekarang selama lebih kurang 13 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijual sebagai pengganti nafkah, maka Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan tidak ridlo atas perlakuan tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya penggugat dibebani membayar Rp.10.000.- ( Sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000.- (sepluh ribu rupiah ) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 13 tahun lebih lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan lagi; meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 9 halaman  
Putusan No.0132/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar bersabar dan selanjutnya rukun kembali dengan Tergugat, juga telah ternyata Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* yang mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqhi Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Ala At-tahrir Juz. II, halaman 309 yang berbunyi :

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu Sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaanTersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Bukit Intan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gerunggang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan asal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (S B bin H I) terhadap Penggugat (D binti H Y) dengan iwadl sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M/bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H., oleh Drs. M. Idris Wahidin sebagai Ketua Majelis, Ansori S.H dan Drs. Suhardi masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Tarmizi R. S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 9 halaman  
Putusan No.0132/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
ANSORI, S.H.

Panitera,  
ttd

M. TARMIZI R., S.H.

ttd  
Drs. S U H A R D I

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 331.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)